



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 338/MENKES/SK/V/2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH, TIM TEKNIS, DAN SEKRETARIAT SAFEGUARDING
PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN (ASKESKIN)
TAHUN 2006**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warganegara termasuk masyarakat miskin dan untuk hal tersebut pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat miskin;
 - b. bahwa program pelayanan kesehatan masyarakat miskin adalah tanggung jawab Pemerintah dan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan;
 - c. bahwa untuk mendukung agar pengelolaan Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dapat berjalan tepat sasaran dan diselenggarakan dalam mekanisme asuransi social dengan menerapkan prinsip-prinsip kendali biaya dan kendali mutu,
 - d. bahwa untuk dapat menyelenggarakan jaminan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud butir-butir diatas perlu dibentuk Tim Pengarah, Tim Teknis dan Tim sekretariat Safe Guarding.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 2. Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
 - 3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2005 Tentang APBN Tahun 2006;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2005;
 - 5. Peraturan Presiden RI No. 73 Tahun 2005 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah tingkat Pusat Tahun 2006;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes /PER/XI/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan

Memperhatikan : 1. SK Menkes tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin atau Askeskin

2. Usulan Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Sekretariat Safe Guarding dari masing-masing unit kerja terkait.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pembentukan Tim Pengarah, Tim Teknis dan Sekretariat safe Guarding yang bertanggungjawab terhadap kelancaraan Penyelenggaraan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin tahun 2006.

Pertama : Mengangkat pejabat tersebut dalam keanggotaan Tim Pengarah, Tim Teknis dan Sekretariat Safe Guarding sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini.

Kedua : Tugas dan tanggungjawab Tim Pengarah, Tim Teknis serta sekretariat Safe Guarding seperti tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini, yang disesuaikan dengan Tupoksinya.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengarah Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin tahun 2006 secara berkala melakukan rapat minimal tiga (3) bulan sekali, Tim Teknis satu (1) bulan sekali dan Sekretariat Safe Guarding setiap dua (2) minggu sekali

Keempat : Kepada tim tersebut, diberikan insentif sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam lampiran III Surat Keputusan ini.

Kelima : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Nomor 0007.0/024-01.0/2006



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Mei 2006



Menteri Kesehatan

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K)

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP)
2. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
3. Deputi Menko Kesra Bidang Kesejahteraan Sosial
4. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
5. Arsip



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 338/MENKES/SK/V/2006
TANGGAL : 15 Mei 2006

**SUSUNAN
TIM PENGARAH, TIM TEKNIS, DAN SEKRETARIAT SAFE GUARDING JAMINAN
PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN
TAHUN 2006**

I. TIM PENGARAH

- Penasehat : Menteri Kesehatan
Ketua : Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI
Sekretaris : Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Anggota : 1. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
2. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
3. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
4. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Kefarmasian & Alkes
5. Kepala Badan Litbangkes
6. Kepala Biro Perencanaan & Anggaran
7. Kepala Biro Keuangan & Perlengkapan
8. Kepala Biro Hukum & Organisasi
9. Kepala Pusat Promosi Kesehatan
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesmas
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Kefarmasian & Alkes
13. Sekretaris Inspektorat Jenderal
14. Direktur Bina Kesehatan Ibu
15. Direktur Bina Kesehatan Anak
16. Direktur Bina Kesehatan Komunitas
17. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar
18. Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik
19. Inspektur II, Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI

II. TIM TEKNIS

- Ketua : Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Sekretaris : Kepala Bidang Kepesertaan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Anggota : 1. Kepala Bagian Perencanaan, Biro Perencanaan & Anggaran
2. Kepala Bagian Penganggaran, Biro Perencanaan & Anggaran
3. Kepala Bagian Evaluasi & Pelaporan, Biro Perencanaan & Anggaran
4. Kepala Bagian Perbendaharaan, Biro Keuangan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Kepala Bagian Program dan Informasi, Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat
6. Kepala Bagian Program dan Informasi, Ditjen Bina Pelayanan Medik
7. Kepala Bagian Program dan Informasi Ditjen Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alkes
8. Kepala Bagian Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi.
9. Kepala Sub Dit Bina Institusi Kesehatan Dasar dan UKDM, Direktorat Yanmedik Dasar, Ditjen Bina Yanmedik
10. Kepala Sub Dit Bina Pelayanan Medik Spesialistik di Rumah Saki Umum Non Pendidikan, Direktorat Pelayanan Medik Spesialistik Ditjen Bina Yanmedik
11. Kepala Sub Dit Bina Upaya Kesehatan Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan, Direktorat Kesehatan Komunitas, Ditjen Bina Kesmas
12. Kepala Sub Dit Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Obat Publik, Ditjen Bina Yanfar dan Alkes
13. Kepala Sub Dit Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa di Sarana Kesehatan Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa, Ditjen Bina Yanmedik
14. Kepala Sub Dit Bina Kesehatan Ibu Hamil, Direktorat Kesehatan Ibu Ditjen Bina Kesmas
15. Kepala Sub Dit Bina Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas, Direktorat Kesehatan Ibu, Ditjen Bina Kesmas
16. Kepala Sub Dit Bina Kesehatan Bayi, Direktorat Kesehatan Anak, Ditjen Bina Kesmas
17. Kepala Bidang Pemeliharaan Kesehatan, Pusat PJK
18. Kepala Bidang Pembiayaan, Pusat PJK
19. Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat PJK
20. Kepala Bagian Keuangan, Ditjen Bina Kesmas.
21. Kepala Bagian Keuangan Ditjen Yanmedik
22. Kepala Bidang Pembangunan Kesehatan Jangka Pendek, Puskabanges
23. Kasubbag Anggaran, Ditjen Bina Kesmas
24. Kasubbag Anggaran, Ditjen Bina Yanmedik
25. Kasubbag Evapor, Program dan Informasi Ditjen Bina Kesmas
26. Kasubbag Evapor, Program dan Informasi Ditjen Bina Yanmed
27. Kasubbid Kepesertaan Sektor Informal, Pusat PJK
28. Kasubbid Kepesertaan Sektor Formal, Pusat PJK

III. Tim Sekretariat

- Ketua Koordinator : Kepala Bidang Kepesertaan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
- Sekretaris : Ranti Dewi, SKM
- Koordinator Monev dan UPM : Kasubbid Kepesertaan Sektor Informal, Pusat PJK
- Ketua Unit Pelaksana : Indra Yoga, SKM
 - Sekretaris : Sri Yatin, SKM



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Anggota

- : 1. Herlinawati, SKM, MSc (PH)
2. Saefudin Hidayat, SE
3. Titin Setijowati
4. Azmi Salim, SE
5. Abdul Rachman Firdaus
6. Sariman
7. Erna Kusumawati
8. Dian Yuliasari
9. Nunung Nurhayati
10. Achmad Nugraha

Koordinator Unit Sosialisasi dan Umum

Koordinator

- Ketua Unit Pelaksana
- Sekretaris

Anggota

- : Kasubbid Kepesertaan Sektor Formal, Pusat PJK
: Zarwandi, SE
: Tina Safaria, SE
: 1. Desyana
2. Astriadi Prasetio
3. Wiwin Hartanti
4. Abdurahim
5. RR Harsinta



Menteri Kesehatan

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 338/MENKES/SK/V/2006
TANGGAL : 15 Mei 2006

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI
TIM PENGARAH, TIM TEKNIS, DAN SEKRETARIAT SAFE GUARDING
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN
TAHUN 2006**

II. TIM PENGARAH

1. Menentukan arah, strategi dan kebijakan program jaminan kesehatan masyarakat miskin
2. Merumuskan secara teknis arah, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan
3. Melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan program
4. Menjadi Fasilitator antara lintas program dan lintas sektoral
5. Melakukan tindak lanjut temuan, masalah dan keluhan dilapangan (UPM) dalam lingkup nasional

III. TIM TEKNIS

1. Menjabarkan secara operasional kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Menyusun, menyempurnakan dan mensosialisasikan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan program Askeskin
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program Askeskin
4. Membuat laporan hasil pemantauan dan telaah laporan dari PT Askes (Persero) untuk disampaikan kepada Tim Pengarah

IV. SEKRETARIAT SAFE GUARDING

1. Membantu secara administratif tim teknis dalam penyusunan kebijakan dan pengelolaan sesuai dengan petunjuk operasional yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan kegiatan dan pengelolaan secara administratif program Askeskin
3. Membantu secara administratif kegiatan sosialisasi, UPM, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan membuat laporan perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan.
4. Mengumpulkan, mengkompilasi dan menganalisa data laboran yang berasal dari Tim Safeguarding Daerah.



4 Menteri Kesehatan

[Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)_{1/2}



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN III
SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 338/MENKES/SK/V/2006
TANGGAL : 15 Mei 2006

**DAFTAR HONORARIUM
TIM PENGARAH, TIM TEKNIS, & SEKRETARIAT SAFEGUARDING
PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN
(ASKESKIN) TAHUN 2006**

I. TIM PENGARAH

NO	JABATAN	HONOR PER BULAN
1	Menteri Kesehatan	Rp. 250.000,-
2	Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI	Rp. 250.000,-
3	Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Rp. 250.000,-
4	Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan	Rp. 250.000,-
5	Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat	Rp. 250.000,-
6	Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik	Rp. 250.000,-
7	Direktur Jenderal Bina Pelayanan Kefarmasian & Alkes	Rp. 250.000,-
8	Kepala Badan Litbangkes	Rp. 250.000,-
9	Kepala Biro Perencanaan & Anggaran	Rp. 250.000,-
10	Kepala Biro Keuangan & Perlengkapan	Rp. 250.000,-
11	Kepala Biro Hukum & Organisasi	Rp. 250.000,-
12	Kepala Pusat Promosi Kesehatan	Rp. 250.000,-
13	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesmas	Rp. 250.000,-
14	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik	Rp. 250.000,-
15	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Kefarmasian & Alkes	Rp. 250.000,-
16	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Rp. 250.000,-
17	Direktur Bina Kesehatan Ibu	Rp. 250.000,-
18	Direktur Bina Kesehatan Anak	Rp. 250.000,-
19	Direktur Bina Kesehatan Komunitas	Rp. 250.000,-
20	Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar	Rp. 250.000,-
21	Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik	Rp. 250.000,-
22	Inspektur II, Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI	Rp. 250.000,-

II. TIM TEKNIS

NO	JABATAN	HONOR PER BULAN
1	Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	
2	Kepala Bidang Kepesertaan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Rp. 225.000,-
3	Kepala Bagian Perencanaan, Biro Perencanaan & Anggaran	Rp. 225.000,-
4	Kepala Bagian Penganggaran, Biro Perencanaan & Anggaran	Rp. 225.000,-



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5	Kepala Bagian Evaluasi & Pelaporan, Biro Perencanaan & Anggaran	Rp. 225.000,
6	Kepala Bagian Perbendaharaan, Biro Keuangan	Rp. 225.000,
7	Kepala Bagian Program dan Informasi, Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat	Rp. 225.000,
8	Kepala Bagian Program dan Informasi, Ditjen Bina Pelayanan Medik	Rp. 225.000,
9	Kepala Bagian Program dan Informasi Ditjen Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alkes	Rp. 225.000,
10	Kepala Bagian Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi.	Rp. 225.000,
11	Kepala Sub Dit Eina Institusi Kesehatan Dasar dan UKDM, Direktorat Yanmedik Dasar, Ditjen Bina Yanmedik	Rp. 225.000,
12	Kepala Sub Dit Bina Pelayanan Medik Spesialistik di Rumah Sakit Umum Non Pendidikan, Direktorat Pelayanan Medik Spesialistik, Ditjen Bina Yanmedik	Rp. 225.000,
13	Kepala Sub Dit Bina Upaya Kesehatan Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan, Direktorat Kesehatan Komunitas, Ditjen BinaKemas	Rp. 225.000,
14	Kepala Sub Dit Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Obat Publik, Ditjen Bina Yanfar dan Alkes	Rp. 225.000,
15	Kepala Sub Dit Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa di Sarana Kesehatan, Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa, Ditjen Bina Yanmedik	Rp. 225.000,
16	Kepala Sub Dit Bina Kesehatan Ibu Hamil, Direktorat Kesehatan Ibu, Ditjen Bina Kemas	Rp. 225.000,
17	Kepala Sub Dit Bina Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas, Direktorat Kesehatan Ibu, Ditjen Bina Kemas	Rp. 225.000,
18	Kepala Sub Dit Bina Kesehatan Bayi, Direktorat Kesehatan Anak, Ditjen Bina Kemas	Rp. 225.000,
19	Kepala Bidang Pemeliharaan Kesehatan, Pusat PJK	Rp. 225.000,
20	Kepala Bidang Pembiayaan, Pusat PJK	Rp. 225.000,
21	Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat PJK	Rp. 225.000,
22	Kepala Bagian Keuangan, Ditjen Bina Kemas.	Rp. 225.000,
23	Kepala Bagian Keuangan Ditjen Yanmedik	Rp. 225.000,
24	Kepala Bidang Pembangunan Kesehatan Jangka Pendek, Puskabangkes	Rp. 225.000,
25	Kasubbag Anggaran, Ditjen Bina Kemas	Rp. 225.000,
26	Kasubbag Anggaran, Ditjen Bina Yanmedik	Rp. 225.000,
27	Kasubbag Evapor, Program dan Informasi Ditjen Bina Kemas	Rp. 225.000,
28	Kasubbag Evapor, Program dan Informasi Ditjen Bina Yanmed	Rp. 225.000,
29	Kasubbid Kepesertaan Sektor Informal, Pusat PJK	Rp. 225.000,
30	Kasubbid Kepesertaan Sektor Formal, Pusat PJK	Rp. 225.000,

III. TIM SEKRETARIAT

NO	NAMA	JABATAN	HONOR PER BULAN
1	Kabid Kepesertaan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Ketua Koordinator	
2	Ranti dewi, SKM	Sekretaris	Rp. 200.000,-



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3	Kasubbid Kepesertaan Sektor Informal, Pusat PJK	Koordinator Monev dan UPM	
4	Indra Yoga, SKM	Ketua Unit Pelaksana	Rp. 2.000.000,-
5	Sriyatin, SKM	Sekretaris	Rp. 1.500.000,-
6	Herlinawati, SKM, MSc (PH)	Anggota	Rp. 200.000,-
7	Asmi Salim, SE	Anggota	Rp. 200.000,-
8	Abdul Rachman Firdaus	Anggota	Rp. 200.000,-
9	Saefudin Hidayat, SE	Anggota	Rp. 200.000,-
10	Titin Setijowati	Anggota	Rp. 200.000,-
11	Sariman	Anggota	Rp. 200.000,-
12	Erna Kusumawati	Anggota	Rp. 1.000.000,-
13	Dian Yuliasari	Anggota	Rp. 1.000.000,-
14	Nunung Nurhayati	Anggota	Rp. 1.000.000,-
15	Achmad Nugraha	Anggota	Rp. 1.000.000,-
16	Kasubbid Kepesertaan Sektor Formal, Pusat PJK	Koordinator Unit Sosialisasi dan Umum	
17	Zarwandi, SE	Ketua Unit Pelaksana	Rp. 2.000.000,-
18	Tina Safaria, SE	Sekretaris	Rp. 1.500.000,-
19	Desyana	Anggota	Rp. 1.000.000,-
20	Astriadi Praseto	Anggota	Rp. 1.000.000,-
21	Wiwin Hartanti	Anggota	Rp. 1.000.000,-
22	Abdurahim	Anggota	Rp. 200.000,-
23	RR. Harsinta	Anggota	Rp. 1.000.000,-



Menteri Kesehatan

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)